

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah terkhusus kabupaten/kota untuk menyelenggarakan proses percepatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pada saat ini, desa mendapat peranan terdepan dalam perencanaan pembangunan, oleh sebab itu pemerintah pusat menganggarkan bantuan atau dukungan pendanaan kepada desa yang berupa sumber dana yang disebut Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk kebutuhan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Dana Desa merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pembangunan desa, baik dari segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dari segi bidang pemberdayaan lainnya. Dana Desa diharapkan mampu disalurkan dengan baik agar dapat meningkatkan serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pembangunan desa.

Dalam rangka melaksanakan keuangan desa, sangat penting untuk memiliki suatu perencanaan untuk mengelola dengan baik semua kegiatan yang akan dilakukan. Bentuk perencanaan yang bersumber dari Pendapatan Desa yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan anggaran dasar desa yang memuat tanggung jawab dari penanggung jawab desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan suatu rencana program yang akan dibiayai dengan menggunakan uang desa dalam kurun waktu satu tahun. Pembahasan rancangan APBDes dilakukan pada saat perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada awal tahun yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Melihat dari tujuan utama dana desa, pengelolaan keuangan sangatlah penting sehingga peran pemerintah desa menjadi kunci utama seperti apa

pengelolaan dana desa tersebut terlaksana. Disamping itu, sasaran utama penggunaan dana desa yang berfokus dalam membangun dan memberdayakan masyarakat harus diperhatikan untuk mencapai tujuan dan kehidupan masyarakat desa dapat menjadi lebih baik. Maka, pembangunan Desa yang dilakukan haruslah sesuai dengan problematika yang dihadapi juga potensi yang dimiliki haruslah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang didapat dari musyawarah mufakat dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Banurea (2018) Dalam pemanfaatan dana desa tentunya mengalami berbagai permasalahan, sehingga pemanfaatan dana desa perlu mengutamakan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, berkelanjutan, serta haruslah memperhatikan pengelolaan keuangan desa yang baik dengan tertib dan disiplin serta dana desa tidak boleh dikelola secara terpisah dari APBDes.

Adapun besaran dan perkembangan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 1.1 Anggaran dana desa 2015-2020

Dilihat dari gambar grafik diatas, dana desa (DD) dari tahun 2015 – 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut diharapkan dapat dipergunakan

dengan baik, tepat dan maksimal dalam upaya mendorong kinerja desa supaya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat desa, melaksanakan pembangunan dengan baik, serta menaikkan tingkat produktivitas desa. Dalam Tinjauan singkat mengenai dana desa tahun 2015 - 2020 yang dilakukan oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyatakan bahwa, selama tahun 2015 – 2020, anggaran dana desa meningkat dari yang semula Rp 20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 72 triliun di tahun 2020. Dengan adanya peningkatan tersebut, rata – rata dana yang diterima tiap desa pun meningkat dari sebesar Rp 280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 950 juta per desa pada tahun 2020. Jumlah desa penerima dana desa juga meningkat dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2020. Penggunaan dana desa selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 telah mencapai hasil yang mampu menunjang aktivitas perekonomian masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa lewat pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa.

Dana desa telah digunakan untuk membangun berbagai insfrastuktur yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa, seperti jalan desa, pasar desa, embung, jembatan, irigasi, fasilitas air bersih, drainase, sumur serta sejumlah infrastuktur lainnya. Pembangunan yang berasal dari dana desa tersebut diharapkan untuk membangun indonesia dari pinggiran, perbatasan dan desa, maka dari itu, tidak hanya jalan tol, bandara atau pelabuhan yang dibangun, tetapi juga infrastruktur kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan.

Pada tahun 2020 terdapat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease (*COVID–19*). Sejak awal kemunculan *Covid-19* telah merambah keseluruhan negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai cara telah diupayakan

oleh pemerintah Indonesia guna menghentikan langkah penyebaran dari *Covid-19*, mulai dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga meliburkan seluruh kegiatan perkantoran, sekolah hingga perdagangan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini mengakibatkan banyak aktivitas terhenti dan berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian. Pandemi ini juga mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Secara otomatis, pengurangan tersebut berpengaruh pada Dana Desa (DD).

Dampak pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia mendorong keputusan pemerintah pusat untuk menggunakan sebagian dana desa untuk menanggulangi *Covid-19* (Saleh et al., 2020). Dengan adanya kasus *Covid-19* pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dalam upaya mengakselerasi pemanfaatan dana desa dalam penanganan *Covid-19* dan dampaknya, aturan yang mengatur tentang penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2020 diubah. Kebijakan Permendesa PDTT yang berisikan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, pemerintah melakukan tiga kali perubahan yang dimulai dari Nomor 6, 7 dan 14. Dalam menindaklanjuti PDTT yang berisikan Prioritas Penggunaan Dana Desa atau DD tahun 2020, Bupati Cirebon juga turut melakukan beberapa kali perubahan dengan Perbup yang pertama yaitu Nomor 3 Tahun 2020 lalu perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2020, perubahan ketiga Nomor 62 Tahun 2020 dan perubahan keempat Nomor 107 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bagi setiap desa.

Pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Inti dari perubahan tersebut adalah mengatur penggunaan dana desa pada tahun 2020 sebagai berikut; (1). Pencegahan dan penanganan *Covid-19*; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Dalam Permendesa tersebut dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat pada masa pandemi.

Semakin merabaknya kasus pandemi *Covid-19* menjadikan Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021 masih terfokuskan pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan *Covid-19*. Berdasarkan PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2021 yaitu, pertama pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan desa yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa serta pengembangan usaha ekonomi produktif, terutama yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Selanjutnya adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang mencakup pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan

stunting di desa serta desa inklusif, serta adaptasi kebiasaan baru yakni Desa Aman Covid-19.

Penggunaan dana desa ini harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa utamanya golongan terendah dan juga dana desa harus berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi dan SDM desa. Meninjau dari dana desa sebelumnya yang diduga masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga terutama golongan terbawah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) yang merupakan upaya perhatian oleh pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan dalam berlangsungnya suatu kegiatan. Oleh karena itu SDGs Desa diharapkan mampu menjadi patokan pembangunan desa tahun 2020 – 2024 dan juga termasuk dalam fokus utama penggunaan dana desa pada tahun 2021.

Terkait hal tersebut, maka adanya regulasi untuk memperjelas SDGs di Indonesia yang diatur pada peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia, untuk menjadi bagian dari aksi bersama masyarakat global dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, pendidikan serta perubahan iklim. Untuk mencapai program SDGs tersebut di Indonesia, pada Permendes Nomor 13 Tahun 2020 yang berdasarkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 maka tersusunlah SDGs Desa.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia termasuk di Jawa Barat ialah tidak luput dari persoalan kemiskinan. Wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat tidak bisa dianggap sepele.

Sesuai dengan Data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), per Tahun 2020 total masyarakat miskin yang menempati wilayah Jawa Barat sebanyak 3,92 juta orang dengan jumlah presentase 7,88% pada maret 2020, pada september 2020 menembus angka 4,19 juta jiwa (8,43). Jumlah tersebut adalah sebuah persoalan serius, dimana Sebagian besar wilayah Jawa Barat merupakan pedesaan. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Zaini et al., 2021) memperlihatkan bahwa dalam penerapan *Sustainable Development Goals* pemerintah Desa Wargajaya menerapkan program turunan yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa. Terdapat program-program bantuan yang diperuntukkan masyarakat miskin di Desa Wargajaya yang berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan sebagai stimulus untuk masyarakat Desa Wargajaya yang sedang berada dalam kategori masyarakat miskin.

Penetapan jumlah Dana Desa atau DD yang berasal dari APBN bagi setiap desa dikabupaten Cirebon untuk tahun 2021 telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021. Kecamatan Gempol merupakan kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki delapan desa serta memiliki besaran Dana Desa yang tidak sama, mulai dari desa Cikeusal yang mendapat sebesar Rp 1.087.432.000, Palimanan Barat sebesar Rp 1.787.093.000, Kedungbunder sebesar Rp 1.251.029.000, Cupang sebesar Rp 1.036.976.000, Gempol sebesar Rp 942.404.000, Walahar sebesar Rp 1.060.054.000, Kempek sebesar Rp 1.77.902.000, Winong sebesar Rp 1.276.901.000.

Berdasarkan penjabaran data diatas menunjukan bahwa desa Palimanan Barat mempunyai besaran Dana Desa yang paling tinggi diantara desa yang lainnya di kecamatan Gempol, kabupaten Cirebon. Desa Palimanan Barat juga merupakan desa terluas dan populasi penduduk paling banyak diantara desa – desa yang berada di Kecamatan Gempol, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pemerintah desa mampu menjalankan pemerintahannya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dengan dana desa yang cukup besar apakah dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dalam upaya mendorong kinerja desa agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, melaksanakan pembangunan dengan baik, serta meningkatkan produktivitas desa yang sesuai dengan tujuan SDGs Desa.

Adapun isu sektorial dalam percepatan SDGs di Desa Palimanan Barat yaitu mengenai masih tingginya angka kemiskinan, masih belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial, ketahanan pangan yang mengkhawatirkan, masih kurangnya pelayanan kesehatan, belum maksimalnya bidang pendidikan, masih belum terkelolanya kekayaan kebudayaan di sektor pariwisata, dan juga masih banyak angka pengangguran. Sehingga dengan adanya program SDGs desa diharapkan di Desa Palimanan Barat dapat dioptimalkan dengan baik dengan terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa peduli kesehatan, pendidikan desa berkualitas, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan, desa nol kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan layak huni, konsumsi dan produksi desa yang ramah lingkungan, kemitraan untuk pembangunan desa dan dengan adanya dorongan dari kepala desa palimanan barat dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian serta membangun

desa supaya dapat terwujud Desa Palimanan Barat yang kondusif dan maju. Hal ini guna memastikan bahwa apakah pengelolaan serta penggunaan dana desa di tengah pandemic virus *Covid-19* ini direalisasikan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa sebelumnya sudah dilakukan oleh (Hulu et al., 2018), (Shuha, 2018), (Khusnul Mubarak & Liana Annisak, 2021) dan juga dari (Rahayu, 2019) Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa lima tahapan pengelolan dana desa telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa tahapan yang sering menemui kendala sehingga belum dilaksanakan dengan baik. Tahap yang sering menjumpai kendala yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk manfaat dari Dana Desa juga sangat terlihat pada keempat penelitian tersebut. Dana Desa mempunyai manfaat yang sangat efektif bagi pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian tentang prioritas dari penggunaan Dana Desa sebelumnya yang dilakukan oleh (Syahrudin, 2019), dan (Jamaluddin et al., 2018) memperlihatkan hasil yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jamaluddin et al., 2018) menunjukkan bahwa Dana Desa belum sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan belum sama dengan Permendesa tentang PDDT prioritas penggunaan Dana Desa sehingga menunjukan hasil yang kurang baik untuk masyarakat, sedangkan untuk (Syahrudin, 2019) menunjukan hasil bahwa Dana Desa sudah direalisasikan dengan baik bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga mempunyai dampak baik bagi desa serta masyarakatnya. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2020) Program yang dilaksanakan bersama masyarakat mampu menangani pandemi saat ini dan membangun masyarakat pinggiran kota, prioritas penggunaan dana desa haruslah

sesuai dengan Permendesa dan lebih memprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Hasil yang berbeda dari setiap penelitian menjadi alasan dan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di tengah pandemi *Covid-19* dalam upaya percepatan pencapaian SDGs Desa di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Banyuwangi. Adapun keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu memiliki persamaan mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa dan perbedaan antara penelitian terdahulu yakni lebih terfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa pada masa pandemi dalam mewujudkan SDGs Desa. Pengelolaan serta penggunaan Dana Desa yang disalurkan di tengah pandemi *Covid-19* yang didalamnya riskan terjadi kecurangan, masih rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan dana desa, terdapat beberapa situasi yang menunjukkan *uncompliance* seperti dana desa yang telah tersalurkan tetapi tidak ada pembangunan fisik atau masyarakat belum menerima sebagian BLT dana desa. Maka hal ini menarik untuk dilaksanakan penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu ditujukan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, yang diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat memberikan manfaat untuk seluruh warga desa dan juga berdampak dalam upaya meningkatkan perekonomian dan SDM desa. Oleh karenanya diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) demi mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) agar dana desa yang dipergunakan untuk program atau kegiatan yang mendukung

terwujudnya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) bisa dipertanggungjawabkan, mengingat pemanfaatan dan pengoptimalan penyaluran dana desa pada masa pandemi harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Pentingnya akuntabilitas untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah, dan juga agar kesiapan pengelolaan dan penggunaan dana desa dalam mewujudkan SDGs Desa yang merupakan program baru tersebut mampu dilaksanakan tepat sasaran sehingga akan lebih cepat dalam mencapai tujuan SDGs Desa. Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih dalam dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid–19 Dalam Upaya Percepatan Pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) Tahun 2021 (Studi di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi *Covid–19* dalam upaya percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) tahun 2021 di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid–19* dalam upaya percepatan pencapaian

Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) tahun 2021 di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan masukan serta pertimbangan. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dan juga berhubungan dengan Dana Desa (DD) dapat memberikan tambahan ilmu pemahaman serta pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa yang selanjutnya dan sebagai literatur bagi para akademisi.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan menciptakan peranan – peranan penting pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Dapat dijadikan pandangan bagi masyarakat untuk memahami tujuan dari adanya dana desa.